



P U T U S A N

Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggaiyangmemeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Wawan S. bin Yusak Sumianto, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut

PEMOHON;

M e l a w a n

Januria binti Karim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Foto Copy, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 15 September 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi., tanggal 15 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Saleati, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan,

Hal. 1 dari 21 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/02/VI/2015, tertanggal 08 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Saleati, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahra (Alm.), perempuan, umur 3 hari;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;
 - b. Ketika Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mengurus Pemohon;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan mei tahun 2017;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wawan S. bin Yusak Sumianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Januria binti Karim) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi. tanggal 18 Oktober 2017 dengan Hakim Mediator Samsudin Djaki, SH, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober 2017 sampai tanggal 01 November 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point nomor 1 benar pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bahwa point nomor 2 benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa point nomor 3 benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rizkia, perempuan berumur 4 bulan dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon.
4. Bahwa point nomor 4.1 benar akhir 2015 tidak benar perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak benar kalau setiap hari.
5. Bahwa point 4.2 tidak benar Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon yang benar Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon karena jarak tempat kerja Termohon lebih dekat dengan rumah orang Tua Termohon dibandingkan tempat tinggal Pemohon, dan Termohon selalu berusaha untuk pulang setiap hari sabtu dan minggu kerumah orang tua Pemohon dan begitu sebaliknya
6. Bahwa point 4.2.b tidak benar Termohon tidak mengurus Pemohon , yang benar Termohon bila Pemohon datang kerumah orang tua Termohon, Termohon tetap melayani kebutuhan Pemohon baik jasmani dan pelayanan layaknya sebagai isteri yang taat pada suaminya;
7. Bahwa point 4.3 benar Pemohon dan Termohon puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017.
8. Bahwa pada point 4.4 benar antara Pemohon dan, Termohon pisah tempat tinggal
9. Bahwa pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan replik secara lisan bahwa ia tetap dengan permohonannya dan pada point 4.2 tidak benar Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dan bukan masalah tempat tinggal dan pekerjaan;
2. Bawa pada point 4.2.b benar Termohon memberikan pelayanan terhadap Pemohon akan tetapi akhir-akhir ini Termohon seolah-merasa terpaksa melakukan itu

Bahwa atas replik Pemohon Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 21 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Duplik, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan liang Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 33/02/VI/2015 Tanggal 08 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **Nama** Safrudin A. bin Nurdin A, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2015 di wilayah KUA Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah keluarga Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama Rizkia, Perempuan, Umur 4 (empat) Tahun dan anak tersebut saat ini meninggal Dunia
 - Bahwa saksi mengetahui Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena Sepengetahuan saya

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak pernah bertemu dengan Termohon karena Termohon bekerja dan tinggal di Banggai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau untuk diajak tinggal bersama dengan Pemohon di Salakan;
 - Bahwa seingat saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon begitu juga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, dengan menasehati Pemohon, namun tidak ada hasil. Orang tua masing-masing pihak tidak berkenan merukuknkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. **Nama** Wiwin binti Yusak Sumianto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2015 di wilayah KUA Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah keluarga Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama Rizkia, Perempuan, Umur 4 (empat) Tahun dan anak tersebut saat ini meninggal Dunia
 - Bahwa saksi mengetahui Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena Sepengetahuan saya saya tidak pernah bertemu dengan Termohon karena Termohon bekerja dan tinggal di Banggai;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau untuk diajak tinggal bersama dengan Pemohon di Salakan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon dan termohon bertengkar sebanyak 1 kali, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa seingat saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon begitu juga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, dengan menasehati Pemohon, namun tidak ada hasil. Orang tua masing-masing pihak tidak berkenan merukuknkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi lagi dan kesimpulan nya tetap ingin bercerai dengan Pemohon begitu juga dengan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya tentang masalah nafkah Pemohon sanggup membayar nafkah tentang pembebanan yaitu nafkah Iddah sejumlah Rp.300.000 per 3 bulan, mut'ah berupa cincin emas seberat 1 dan akan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konpensi dan gugatan rekompensinya tentang nafkah lampau, iddah dan mut'ah serta nafkah anak, sebagaimana dalam dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara in;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, SH., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi., tanggal 18 Oktober 2018 dan sampai dengan tanggal 01 November 2017, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk tinggal dirumah Orang Tua Termohon namun Pemohon menolaknya,
- b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon namun Pemohon menolaknya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 1. 4.3. dan 4.4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pada poin 4.2 4.2b., sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik nya tersebut, Pemohon dalam replik tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian, namun jika Pemohon tetap menghendaki perceraian Termohon selaku istri tidak juga menuntut sesuatu apapun yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juni 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin angka 4.2 dan 4.2b, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak ada ketenangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta telah pisah tempat tinggal tinggal tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah Termohon dan Pemohon menolaknya dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, serta bukti P.1, yang jika hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 08 Juni 2015 hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal Dunia;
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon, mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi Pemohon menolaknya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2015 sampai saat ini kurang lebih 3 tahun lamanya dan pihak Pemohon yang meninggalkan tempat Termohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama Banggai mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagikeduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan begitu juga fakta selama persidangan dimana Pemohon dan Termohon tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 Tahun sejak tahun 2015 sampai perkara ini masuk di Pengadilan, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriagebreakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, halmana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya si suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya :*"Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya"*;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة بالتمكين

Artinya :*"Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohonan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohonan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

2. Kaidah *fiqh*iyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan*".

3. Dalil syar'i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نواحي
لأصل حديث تصبغ الزوجة بالزواج صوراً من غير روحاً لنا لإستمرار معناها نيكهم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 149 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat dari perceraian atas keinginan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan secara *ex officio* dalam perkara ini, berdasarkan kemampuan Pemohon dan adat istiadat pada umumnya yang berlaku di wilayah Pemohon dan Termohon hidup bersama ketika rukun yang besarannya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohonan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Wawan S. bin Yusak Sumianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Januria binti Karim) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 Gram

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang dan Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis berserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs Rusdin.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs Rusdin..

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

Terbilang : (Empat Ratus Enam Puluh Enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)